BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR 107/PID.B/2013/PN.PSO TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN CACAT SEUMUR HIDUP

A. Deskripsi kasus tindak pidana yang mengakibatkan cacat seumur hidup dalam putusan nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso.

Putusan pengadilan negeri poso nomor 107/PID.B/2013/PN.PSO adalah putusan hakim yang diberikan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Andi Iskandar. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2013, bertempat Desa Tadaku Jaya Kecamatan Petasia Kab. Morowali. Pelaku, dalam putusan majelis hakim tersebut, dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap orang lain.[1]

Dalam putusan majelis hakim, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa digambarkan sebagaimana keterangan berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas disaat saksi Syamsu Nabi sedang berjalan dijalan desa Tadaku Jaya dengan tujuan hendak ke rumah Adi baru saja berjalan beberapa meter didepan rumah, saksi bertemu dengan terdakwa Andi Iskandar yang berjalan dari arah depan yang lalu bertanya kepada saksi dengan menggunakan bahasa bugis yang berarti "… mau kemana.." dijawab oleh saksi Syamsu Nabi dengan bahasa bugis yang artinya ".. mau ke rumah Adi, saya mau pulang ke selatan sebentar

[1] Putusan Nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subuh..” mendengar jawaban saksi Syamsu tersebut tanpa sebab yang jelas secara tiba-tiba terdakwa Andi Iskandar menyerang saksi Syamsu Nabi dengan menggunakan sebilah parang terhunus dengan cara mengayunkan parang secara kuat dan cepat yang dipegangnya dengan tangan kiri kearah saksi Syamsu Nabi yang mengenai pinggang sebelah kanan, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya secara kuat dan cepat kearah saksi Syamsu Nabi, mendapat serangan tersebut saksi Syamsu kaget secara spontan berusaha untuk menangkap parang yang ditebaskan oleh terdakwa tersebut namun terdakwa menarik secara kuat sehingga pegangan saksi terlepas, setelah itu terdakwa kembali secara membabi buta menyerang saksi Syamsu Nabi secara berulang kali dengan cara menebaskan/mengayunkan parangnya secara kuat dan cepat kearah tubuh saksi Syamsu Nabi yang mengenai bahu sebelah kanan dan rahang saksi Syamsu Nabi, karena mendapat serangan secara bertubi-tubi tersebut saksi yang sudah kewalahan berteriak minta tolong hingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi Syamsu Nabi. [2]

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Syamsu Nabi mengalami luka robek pada pipi kanan bawah, luka terbuka pada leher, luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada telapak tangan kiri, hal ini sesuai dengan *visum et Repertum* nomor:07.01/350/II/RSUD K.Dale/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oktafian S. Pamuna dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah

[2] Ibid, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kolonodale Kabupaten Morowali, tanggal 26 Pebruari 2013, (Lihat dalam putusan beri komentar) telah melakukan pemeriksaan terhadap Samsul N. dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

1. Keadaan umum : Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar dengan tekanan darah seratus per enam puluh mmHg koma denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit koma suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius koma pernapasan delapan belas kali per menit;
2. Kepala : Tampak luka robek pada pipi kanan bawah ukuran enam kali nol koma lima kali dua koma lima sentimeter tepi luka tajam ujung runcing;
3. Leher : Tampak luka terbuka ukuran enam kali tiga kali sentimeter ujung runcing.
4. Alat gerak atas : Tampak luka robek ditelapak tangan kanan ukuran empat kali dua sentimeter koma luka robek ditelapak tangan kiri ukuran empat koma lima kali dua sentimeter koma nol koma lima kali satu sentimeter ujung luka runcing;
5. Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam dan mengakibatkan korban mengalami cacat seumur hidup.

Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa di dakwa karena telah melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 354 ayat (1) KUHP.[3]

[3] Ibid, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana ada unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:[4]

1. Unsur Subjektif

   Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu :

   a. Kesengajaan sebagai maksud;
   b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti;
   c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

   Kealpaan dalam bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

   a. Tidak berhati-hati;
   b. Dapat menduga akibat perbuatan.

2. Unsur Objektif

   Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri perilaku yang terdiri atas :

   a. Perbuatan manusia, berupa :
      1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
      2) *Omissionis*, yaitu perbuatan pasif atau negatif atau perbuatan mendiamkan dan membiarkan.

[4] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akibat perbuatan manusia

Akibat perbuatan manusia yang dirumuskan dalam ketentuan KUHP harus berbentuk tindakan yang secara nyata dan mampu dibuktikan membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya : nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.[5]

c. Keadaan – keadaan

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.[6]

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.[7]

Mengenai alat bukti *Visum et repertum* dalam Ilmu kedoteran kehakiman atau yang di dalam bahasa asingnya dinamakan "*Forensic Medicien*" atau "*Legal Medicien*" atau juga "*Gerechtelijke Geneeskunde*".

---

[5] Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1991). 6

[6] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 100

[7] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum pidana,*.9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam konteks ilmu-ilmu pengetahuan yang membantu dan dapat memberi bantuan kepada pengadilan, dalam hal ini tentunnya peradilan pidana, maka ilmu kedokteran kehakiman itu sendiri pun masih merupakan salah satu bagian atau cabang dari ilmu kriminalistik atau kriminologi.

Sebagaimana diketahui, ilmu pengetahuan kriminologi ini dapat dibedakan yaitu: kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit meliputi beberapa ilmu pengetahuan tentang sebab-sebab dan akibat-akibat daripada timbulnya dan adanya kejahatan.[8]

Kriminologi dalam arti luas meliputi ilmu pengetahuan krimilaistik dengan segenap bagian-bagian dan cabang-cabangnya itu, dan termasuk juga "*Forensic Medicien*" tersebut. Sedangkan ruang lingkup daripada ilmu kedokteran kehakiman itu sendiri masih dapat diperinci lagi menjadi beberapa bagian, yaitu meliputi :

Pertama, segenap ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pembedahan mayat dan pemeriksaan mayat di dalam hal ada kecurigaan tentang sebab-sebab kematian yang mungkin ditimbulkan oleh kejahatan. Pembuatan *Visum et Repertum* .

Kedua, menetapkan situasi –situasi atau keadaan-keadaan daripada peristiwa kejahatan atas dasar pemeriksaan terhadap darah, rambut, sperma, sporen, dan lain-lain.

[8] Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim pidana,* (Jakarta: Erlangga, 1984). 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga penelitian tentang orang-orang yang masih hidup apabila terhadapnya dikenai atau menderita luka-luka akibat kejahatan, ataupun abortus, atau akibat delik-delik seksual lainnya.

Keempat, tugas-tugas untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada para pejabat peradilan di dalam menyelidiki kejahatan, baik di dalam persidangan perkara pengadilan maupun pada waktu pemeriksaan pendahuluan.

Tentang *Visum et Repertum* ini sesungguhnya sudah pernah diadakan lokakarya di Jakarta pada tanggal 25-26 Mei 1997, yaitu "Lokakarya tata laksana *Visum et Repertum* " yang diselenggarakan oleh Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia dan pusat studi Hukum Pidana Universitas Indonesia bekerja sama dengan porli/komdak Metro jaya.[9]

1. Pengertian dan bentuk *visum et Repertum*

   Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan *visum et Repertum* . Pengertian yang terkadung dalam *visum et Repertum* adalah "Yang Dilihat dan Diketemukan". Jadi *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang "dilihat dan diketemukan" di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis.

   Tjan Han Tjon menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan

[9] Ibid. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan *corpus delicti*.[10]

Keterangan seorang dokter dalam kasus pidana memiliki fungsi sebagai tambahan penjelasan atas peristiwa pidana yang berlaku. Keterangan membantu para petugas Kepolisian, Kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkapkan suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan dan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan, maka oleh karenannya pada waktu memberi laporan dalam "pemberitaan' dari *Visum et Repertum* itu harus yang sesungguh-sungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan diketemukan pada waktu pemeriksaan, dan dengan demikian *Visum et Repertum* merupakan kesaksian tertulis.

Penjelasan tentang *Visum et Repertum* menunjukkan bahwa keterangan dokter memiliki fungsi untuk ;

a. Sebagai pengganti barang bukti yang diperiksa sepenuhnya;
b. Dapat dijadikan dokumen kedokteran.[11]

Visum et Repertum adalah suatu *Relaas*, suatu Rencana dan suatu *Verslag* atas pemeriksaan barang bukti. Oelh karena itu *Visum et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari barang bukti yang

[10] Atang Ranoemiharjda, *Ilmu Kedokteran Kehakiman,* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1991). Hal.18
[11] Ibid. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperiksa, maka oleh karena itu pula *Visum et Repertum* pada hakekatnya adalah menjadi "Alat Bukti yang sah". Jika melihat dari peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP. Sedengkan *Visum et Repertum* dimasukkan kedalam jenis alat bukti "keterangan Ahli".[12] Pasal 184 yang menjelaskan tentang macam-macam bukti berbunyi:[13]

Pasal 184

Alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa.

Dalam pasal 186 menjelaskan keterangan ahli adalah apa yang disampaikan ahli dihadapan majelis hakim. Keterangan ahli ini dapat juag sudah diberikan pada waktu pmeriksaan atas penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.[14]

Dalam pasal 187 membahas tetang surat. Surat dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah, adalah :

[12] Ibid. 24
[13] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 184.
[14] Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, pasal 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berita acara surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialamiya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangn atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat bedasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sesuai dengan kondisi tubuh dan kesehatan si korban, maka *Visum et Repertum* diberikan menurut keadaanya masing-masing sehingga timbullah berbagai macam-macam *Visum et Repertum* yaitu:[15]

1. *Visum et Repertum* (yang diberikan sekaligus) :
   a. Dalam hal "penganiayaan ringan"
   b. Tentang "mayat".
2. *Visum et Repertum* (sementara) :

   Diberikan bila si korban masih dirawat di Rumah Sakit. Hal ini dibutuhkan segubungan dnegan jika akan melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidananya.
3. *Visum et Repertum* (Lanjutan) :

   Jika korban masih dirawat di Rumah Sakit dapat diberikan *Visum et Repertum* sementara, dan setelah ia keluar dari Rumah Sakit maka diberikan *Visum et Repertum* lanjutan.

[15] Ibid, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan *Visum et Repertum* maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:[16]

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan lewat depan rumah saksi korban desa Tadaku Jaya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, terdakwa memotong saksi korban dengan menggunakan parang;
2. Bahwa pada waktu itu terdakwa dari rumah mau pergi ke kebun menjaga babi dijalan terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa tanya "mau kemana kita?", saksi korban jawab "saya mau kesana tetapi suara yang keras", mendengar hal begitu terdakwa emosi, disitulah terdakwa langsung memotong saksi korban dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa dan kena dibagian paha sebelah kirinya, terdakwa mengangkat parang, saksi korban menangkap dengan kedua tangannya, terdakwa tarik tangan saksi korban teriris setelah terdakwa tarik, terdakwa potong lagi kena dibahu sebelah kanan tembus kepipinya;
3. Bahwa terdakwa dengan saksi korban ada masalah batas kebun;
4. Bahwa saksi korban dirumah sakit selama 12 (duabelas) malam dan luka saksi korban dijahit;

[16] putusan pengadilan Negeri Poso nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahwa sekarang kedua tangan saksi korban tidak bisa digerakkan lagi sedangkan memakai baju sendiri tidak bisa lagi, cacat seumur hidup;
6. Bahwa penyebabnya karena saksi korban mencalonkan diri menjadi kepala desa sedangkan terdakwa tidak mencalonkan diri kepala desa tetapi kakaknya yang menjadi kepala desa tetapi sudah mau habis masa jabatannya makanya saksi korban disuruh oleh teman-teman untuk mencalonkan diri;
7. Bahwa saksi korban sekarang masih keberatan karena saksi korban sudah cacat seumur hidup, sudah tidak bisa apa-apa lagi, siapa lagi yang mencarikan makanan anak dan isteri saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;[17]

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiairitas sebagai berikut:[18]

1. Dakwaan Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP;
2. Dakwaan Subsidiair : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

[17] Ibid, 15
[18] Ibid, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dakwaan Lebih Subsidiair : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiairitas dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa diawal persidangan Hakim ketua sidang telah memeriksa identitas terdakwa maka didalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata identitasnya yang tercantum "ANDI ISKANDAR" dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang terdapat didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan dengan baik, maka dapat disimpulkan terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya maka dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi.

b. Unsur "Dengan Sengaja"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa orang yang melakukan itu harus benar-benar mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut harus dipertimbangkan dengan unsur 3. "Melukai berat orang lain" sebagai unsur pokok dari Pasal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur 3. Melukai berat orang lain terlebih dahulu dan apabila unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur 2. "Dengan sengaja" dianggap telah terbukti.[19]

c. Unsur "Melukai Berat Orang Lain"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP: Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cacap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain penyakit atau yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya

[19] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;[20]

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan rumah saksi korban Samsu Nabi alias Samsu desa Tadaku Jaya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, terdakwa memotong saksi korban Samsu Nabi alias Samsu dengan menggunakan parang bahwa awalnya pada waktu saksi korban bersama anaknya saksi Mohamad Ali alias Bayu mau pergi ke rumah sdr. Adi, setelah berada dijalan depan rumahnya, saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan "mau kemana lagi?", saksi jawab "mau ke rumah sdr. Adi dan saya mau pulang ke selatan sebentar subuh", tanpa basa-basi lagi terdakwa memegang parang langsung mengayunkan parangnya, sehingga kena dibagian pinggang sebelah kanan saksi korban, lalu terdakwa mengangkat lagi parangnya keatas dan mengayunkan kearah saksi korban namun saksi korban menangkap mata parang dengan memegang mata parang dengan tangan kanan dan kiri saksi korban kemudian terdakwa menarik parangnya dari kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mengayunkan lagi parangnya dan kena pada bagian bahu sebelah kanan dan rahang sebelah kanan, kemudian saksi berteriak meminta tolong dan datang saksi Darman Telesang alias Daru dan saksi Kulman menolong saksi korban kemudian

[20] Ibid, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membonceng saksi korban ke rumah sakit umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali;[21]

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dari terdakwa, maka saksi korban Samsul Nabi alias Samsu mengalami pada bagian Kepala tampak luka robek pada pipi kanan bawah ukuran enam kali nol koma lima kali dua koma lima sentimeter tepi luka tajam ujung runcing, Leher tampak luka terbuka ukuran enam kali tiga kali sentimeter ujung runcing dan Alat gerak atas tampak luka robek ditelapak tangan kanan ukuran empat kali dua sentimeter koma luka robek ditelapak tangan kiri ukuran empat koma lima kali dua sentimeter koma nol koma lima kali satu sentimeter ujung luka runcing dengan Kesimpulan Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam sesuai *Visum et Repertum* Nomor:07.01/350/II/RSUD K. Dale/2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Oktafin S. Pamuna, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali, tanggal 26 Pebruari 2013 sehingga saksi korban rumah inap di rumah sakit umu daerah Kolonodale selama 12 (duabelas) malam dan luka saksi korban dijahit;[22]

Menimbang, bahwa meskipun saksi korban sekarang sudah sembuh dari luka-lukanya namun kedua tangan saksi korban tidak bisa digerakkan lagi sedangkan memakai baju sendiri tidak bisa lagi, cacat seumur hidup;

[21] Ibid, 19
[22] Ibid, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa saksi korban sekarang masih keberatan karena saksi korban sudah cacat seumur hidup, sudah tidak bisa apa-apa lagi, siapa lagi yang mencarikan makanan anak dan isteri saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa memotong saksi korban pada saat bertemu didepan rumah saksi korban pada malam hari sehingga terdakwa yang sudah membawa parang dari rumahnya dengan sedikit basa basi berbicara dengan saksi korban langsung memotong saksi korban sehingga kena dibagian kepala, leher dan alat gerak atas pada tubuh saksi korban, oleh karena itu perbuatan terdakwa untuk memotong saksi korban sudah diniatkan terlebih dahulu maka dengan demikian unsur "Melukai berat orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka unsur kedua "Dengan Sengaja" dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas , oleh karena semua unsur-unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;[23]

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya maka perbuatan

[23] Ibid, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan Berat"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta terdakwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum cukup dengan masa penangkapan dan penahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam rumah tahanan Negara;[24]

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 65 cm, yang digunakan oleh

[24] Ibid, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka sudah sepantasnya lagi kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan hukuman ;

1) Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;
2) Saksi korban mengalami cacat seumur hidup sehingga tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Hal-hal yang meringankan hukuman ;

1) Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan.

Tindak pidana penganiayaan mengandung beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu ;

a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
b. Unsur Objektif : menyebabkan atau mendatangkan luka pada tubuh, yang mengakibatkan luka berat pada orang lain.

Dikatakan melanggar pasal 354 ayat (1) karena pelaku memang telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan luka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut:[25]

1. Ia telah melakukan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
2. Ia menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapatk luka berat pada tubuhnya;
3. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapat luka berat pada tubuhnya.

Dalam pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan tentang ciri-ciri yang termasuk dalam luka berat yaitu sebagai berikut:[26]

a. Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;
c. Kehilangan salah satu panca indera;
d. Mendapat cacat berat;
e. Menderita sakit lumpuh;
f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Melihat dari kasus di atas akibat dari penganiayaan tersebut sudah termasuk di dalam ciri-ciri luka berat. Korban menderita cacat seumur hidup atau bisa dikategorikan menderita lumpuh dan tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

[25] P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,*160.
[26] Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Amar Putusan Pengadilan Poso Nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso tentang tindak pidana atas selain jiwa yang mengakibatkan cacat seumur hidup

Dalam memutuskan perkara Nomor 107/Pid.B/2013/Pn.Pso Tentang penganiayaan yang menyebabkan cacat seumur hidup mejelis hakim pengadilan negeri poso berdasarkan pasal 354 (1) KUHP, dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan majelis hakim, selain itu keputusan juga diambil oleh majelis hakim pengadilan negeri Poso berdasarkan, bukti-bukti saksi-saksi, hasil *visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter ahli, serta tuntutan jaksa penuntut umum.[27]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengadilan Negeri Poso memutuskan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "PENGANIAYAAN BERAT";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Sebilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 65 cm;
   b. Dirampas untuk dimusnahkan;

[27] Putusan Nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal, 20 JUNI 2013, dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami: YANCE PATIRAN,S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, ANDI ADHA, S.H. dan MUHAMMAD HAMBALI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada RABU tanggal 26 JUNI 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LIDIATI SUMARI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh KOHARUDIN,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonodale serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Setiap membaca putusan hakim maka selalu mneggunakan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebuah kalimat yang mengandung makna yang sangat dalam, karena kata "'"Demi Keadilan" bermakna yang bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan. Sedangkan frase "Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" mengandung makna bahwa pencapaian keadilan bertujuan sesuaidengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi hakim memutuskan hukuman dengan sangat hato-hati dan penuh pertimbangan, melihat fakta-fakta yang muncul di pengadilan.[28]

[28] Darmoko witanto dan Arya Putra Negara, *Diskresi Hakim,* (Bandung : Alfabeta 2013), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup teratur.

Yang menjadi perdebatan para pakar adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya menimbulkan tiga teori, yaitu :[29]

1. Teori imbalan

   Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan. Teori ini dianut antara lain, Immanuel Kant dan Jean Jacques Rousseau.

2. Teori maksud atau tujuan

   Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu. yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Kemudian muncul teori relatif modern yang antara lain diutarakan frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons.

3. Teori Gabungan

   Pada dasarnya, teori gabungan adalah menggabungkan antara kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dari teori-teori di

[29] Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum pidana,* 105-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidaaan adalah : Menjerakan penjahat, Membinasakan atau membuat tak berdaya si penjahat, Memperbaiki pribadi si penjahat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id